



PUTUSAN
Nomor 1834 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **NURSIMAH Alias AMAQ HUSNAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Lenkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAQ SUARNI**, bertempat tinggal di Dusun Loang Sawak, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Montong Bile, Desa Greneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Zainuddin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014;
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Para Pembanding;

Melawan:

1. **HAJI AZAHAR**, bertempat tinggal di Dasan Tinggang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
2. **HAJI BAKAR**, bertempat tinggal di Dasan Tinggang, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
3. **AMAQ KAMAR**, dahulu bertempat tinggal di Bagik Empat, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
4. **AMAQ SUAR**, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
5. **NURJANAH alias JANOK**, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
6. **NURAINI alias NUR**, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **SENAH**, bertempat tinggal di Dusun Tibu Tangkok, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
8. **HAJI GAZALI**, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
9. **HAJI MOH. HASAN ASY'ARI**, bertempat tinggal di Lengkok Rejeng, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
10. **INAQ SAPRIN**, bertempat tinggal di Gunung Malang, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
11. **AMAQ IRIM**, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
12. **MUSA**, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
13. **CAWENG**, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
14. **AMAQ SU (GAREP)**, dahulu bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya;
15. **SAHDAN**, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
16. **SAHDI**, bertempat tinggal di Lengkok Rapah, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
17. **EISAH**, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
18. **MAKYAH**, bertempat tinggal di Mertak Barat, Desa Gereneng, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
19. **NURHASANAH Alias MANTOK**, bertempat tinggal di Montong Banten, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;
20. **INAQ NAS**, bertempat tinggal di Bagek Empat, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada, Lalu Abdul Majid, S.H., dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Hasanudin Lingkungan Beremis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2013;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. AMAQ MUNIAH, bertempat tinggal di Tibu Tangkok, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

22. AMAQ MUSTAHIK, bertempat tinggal di Tibu Tangkok, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Amaq Sawilah semasa hidupnya kawin dengan Inaq Sawilah. Selama perkawinannya dikarunia 3 (tiga orang anak) yaitu:

1.1. Inaq Suarni;

1.2. Amaq Maemunah meninggal dunia tahun 2007 dan meninggalkan:

1.2.1. Inaq Maemunah (isteri);

1.2.2. Maemunah (anak);

1.2.3. Suaib (anak);

1.3. Nursimah Alias Amaq Husnawati;

2. Bahwa almarhum Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1, 2 dan/atau kakek Penggugat 3) selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan atau memiliki tanah sawah terletak di Subak Juwet, Desa Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Pipil Nomor 586, Persil Nomor 581, Kelas II, luas \pm 3.230 ha. (tiga hektar dua puluh tiga are), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Telabah;
- Sebelah Timur rumah Amaq Kandar, sawah H. Ramli, sawah dan kebun milik Amaq Muriah;
- Sebelah Selatan Jalan Jurusan Tuntang – Mertasari;
- Sebelah Barat Telabah, sawah Amaq Jetiah, Amaq Senap, kebun Amaq Suminah, dan rumah Amaq Gadi;

Selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa objek sengketa sebagaimana tersebut di atas, diperoleh oleh

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan No. 1834 K/Pdt/2014



- almarhum Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1, 2 dan/atau kakek Penggugat 3) melalui alas hak jual beli yang sah dari almarhum Amaq Jumahir pada tahun 1952 sesuai Surat Jual Beli Register Nomor 276/1952;
4. Bahwa sejak objek sengketa dibeli oleh Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1, 2 dan/atau kakek Penggugat 3) dari Amaq Jumahir pada tahun 1952, maka sejak itu objek sengketa dikerjakan dan dikuasai dan oleh Amaq Sawilah tanpa ada gangguan dari pihak manapun sampai akhir hayatnya;
 5. Bahwa Amaq Sawilah lebih dahulu meninggal dunia daripada ayahnya bernama Amaq Denggok atau dikenal dengan Papuk Denggok) yaitu tahun 1960. Pada saat itu anak-anak almarhum Amaq Sawilah masih kecil (belum dewasa). Oleh karena itu, anak-anaknya ikut tinggal bersama kakeknya;
 6. Bahwa sejak meninggalnya Amaq Sawilah pada tahun 1960, objek sengketa yang menjadi hak miliknya tersebut dikerjakan oleh saudara-saudaranya yang bernama Haji Haerudin, Amaq Aminah dan Amaq Rumilah. Adapun perincian penguasaan/pengerjaan objek sengketa tersebut sebagai berikut: Haji Haerudin menguasai/mengerjakan seluas \pm 1.500 ha. (lebih kurang satu hektar lima puluh are), Amaq Aminah dan Amaq Rumilah mengerjakan seluas \pm 1.800 ha. (lebih kurang satu hektar delapan puluh are);
 7. Bahwa pada tahun 1962, Amaq Denggok (ayah almarhum Amaq Sawilah atau kakek Penggugat 1, 2 dan/atau buyut Penggugat 3) meninggal dunia; setelah itu anak-anak Amaq Sawilah tinggal bersama nenek perempuannya bernama Papuq Denggok. Sedangkan tanah peninggalan Amaq Sawilah tetap dikuasai oleh 3 orang saudaranya tersebut di atas yaitu Haji Haerudin, Amaq Minah dan Amaq Rumilah;
 8. Bahwa pada sekitar tahun 1975, sebagian dari objek sengketa hak milik Amaq Sawilah yang semula dikuasai dan dikerjakan oleh saudaranya yang bernama Amaq Aminah dan Amaq Rumilah yaitu seluas \pm 1.800 ha. (lebih kurang satu hektar delapan puluh are) dikembalikan oleh Amaq Aminah dan Amaq Rumilah kepada anak-anak atau ahli waris almarhum Amaq Sawilah; Pengembalian tanah hak milik Amaq Sawilah oleh Amaq Aminah dan Amaq Rumilah kepada anak-anaknya Amaq Sawilah didasarkan atas kesadaran karena mengetahui anak-anak Amaq Sawilah sudah dewasa. Sedangkan tanah sawah milik Amaq Sawilah yang dikerjakan oleh Haji Haerudin tersebut tidak mau dikembalikan;
 9. Bahwa pada tahun 2010 objek sengketa yang merupakan hak milik almarhum Amaq Sawilah (ayah Penggugat 1 dan 2 atau kakek Penggugat

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) yang diperoleh oleh Amaq Sawilah melalui alas hak jual beli yang sah dari Amaq Jumahir digugat waris oleh H. Moh. Hasan Asy'ari Bin Haji Mahsun Dkk di Pengadilan Agama Selong dengan Register Nomor 226/Pdt.G/2010/PN Sel., dalam gugatan waris di Pengadilan Agama Selong tersebut, Para Penggugat (sekarang) diposisikan sebagai pihak Tergugat 42, 38 dan 40;
10. Bahwa dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Selong, Majelis Hakimnya mengabulkan gugatan Penggugat dengan alat bukti yang tidak sempurna. Dimana pada saat acara pembuktian baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama mengajukan alat bukti tulis dan saksi; Bukti tulis yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama berupa akta di bawah tangan dan begitu pula saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama tidak memenuhi syarat-syarat saksi karena keterangan saksi tersebut tidak melihat sendiri, tidak mendengar sendiri dan tidak mengalami sendiri (*testimonium de auditu*). Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata keterangan saksi-saksi yang demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak bisa dijadikan dasar untuk mengambil putusan. Seharusnya Majelis Hakim berdasarkan jabatannya memerintahkan kepada salah satu pihak mengangkat sumpah penambah (*suppletoir*) agar pembuktian menjadi sempurna. Namun kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong menjatuhkan putusan dengan amarnya mengabulkan gugatan Penggugat;
11. Bahwa dalam gugatan waris yang diajukan oleh H. Moh. Hasan Asy'ari Bin Haji Mahsun Dkk, di Pengadilan Agama Selong tersebut tidak ada satupun amar putusan pengadilan yang membatalkan atau menyatakan tidak sah surat jual beli tanah sawah antara Amaq Sawilah dengan Amaq Jumahir;
12. Bahwa Para Tergugat tidak menerima Putusan Pengadilan Agama Selong yang mengabulkan gugatan Para Penggugat, sehingga Para Tergugat (Termasuk Tergugat 42, 38 dan 40 dahulu) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Register Nomor 143/PDT.G/2010/PTA MTR;
13. Bahwa dalam proses pemeriksaan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat atau NO (*niet ontvanklijke verklaard*);
14. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang amarnya menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat/Para Terbanding

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, oleh Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan permohonan Kasasi dengan Register Nomor 325 K/AG/2011. Oleh Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang inti amarnya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat;

15. Bahwa Pengadilan Agama Selong telah keliru melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 325 K/AG/2011 sesuai dengan berita acara pelaksanaan putusan (eksekusi) tanggal 26 Juli 2012, karena tanah yang di eksekusi adalah milik Amaq Sawilah yang dibeli dari Amaq Jumahir. Dimana surat jual beli tanah objek sengketa tersebut tidak pernah dibatalkan baik oleh Pengadilan Agama Selong maupun Mahkamah Agung dan sejak pelaksanaan eksekusi tersebut tanah objek sengketa di kuasai oleh Para Tergugat;
16. Bahwa penguasaan objek sengketa yang merupakan hak milik yang sah dari almarhum Amaq Sawilah yang diperoleh melalui jual beli antara Amaq Sawilah dengan Amaq Jumahir yang tidak pernah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong maupun Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
17. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir, objek sengketa akan dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada orang lain, maka sangat beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat atas objek sengketa;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Para Penggugat adalah keturunan Amaq Sawilah yang berhak atas objek sengketa;
4. Menyatakan dan menetapkan hukum objek sengketa sebagaimana tersebut di atas merupakan hak milik yang sah dari Amaq Sawilah/Para ahli warisnya;
5. Menyatakan hukum bahwa oleh karena Amaq Sawilah telah meninggal dunia maka objek sengketa sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari Amaq Sawilah;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan mempertahankan objek sengketa yang merupakan hak milik Para Penggugat merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum. Begitu pula segala bentuk pengalihan hak termasuk surat menyurat yang lahir daripadanya juga tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;

7. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *Nebis In Idem* (*Exceptio Res Judicata/Exceptie Van Gewijsde*);

Bahwa *de facto* dan *de jure* konstalasi subjek maupun objek sengketa Gugatan Para Penggugat, indentik atau setidaknya terintegrasi sebagai bagian dari subjek maupun objek perkara waris mal waris secara keseluruhan, yang telah diperiksa dan diputus berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 25 November 2011, Nomor 325 K/AG/2011 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tanggal 25 Januari 2011, Nomor 143/PDT.G/2010/PTA MTR, *juncto* Putusan Pengadilan Agama Selong, Tangal 6 September 2010, Nomor 226/Pdt.G/2010/PA Sel., *juncto* Putusan Perlawanan, Tanggal 25 Oktober 2012 Nomor 419/Pdt.G/2012/PA Sel);

Bahwa adanya kesamaan pihak, kesamaan objek dan sifat putusan yang positif serta telah ditentukannya objek sengketa dengan status tertentu sehingga apa yang disengketakan dalam perkara ini dipandang telah selesai dengan tuntas (*litis finiri opertet*) maka secara kontekstual terhadapnya melekat unsur *nebis in idem* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1917 KUHPdata (Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 24 November 1984, Nomor 1743 K/Sip/1983 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 3 Oktober 1973, Nomor 647 K/Sip/1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588 K/Sip/1973, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Desember 1970, Nomor 350 K/Sip/1973);

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014



Bahwa fakta putusan *a quo* telah memenuhi kualitas sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*) yang bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*), menentukan (*beslissende bewijskracht*) serta memaksa (*dwingende bewijskracht*), maka konsekwensinya segala hal yang terkandung didalamnya berlaku sebagai putusan akhir yang mengikat kepada seluruh pihak-pihak berperkara termasuk Penggugat Nomor 1 dan Nomor 2 begitu pula dengan Penggugat Nomor 3 yang nota benenya berkedudukan sebagai anak kandung dari Inaq Tunah, salah seorang pihak dari Para pihak secara keseluruhan dalam perkara pokok (waris mal waris) yang telah diperiksa dan diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud putusan tersebut di atas;

Bahwa konsekwensi putusan berkekuatan hukum tetap mau tidak mau menyebabkan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diajukan kembali (*nebis in idem*);

2. *Exceptie Error In Persona*;

Bahwa secara faktual cara perolehan maupun penguasaan Para Tergugat yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini tidak terlepas dan nyata-nyata ditentukan dari adanya sengketa waris mal waris yang telah diperiksa dan diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tanggal 25 November 2011, Nomor 325 K/AG/2011;

Bahwa fakta putusan *a quo* telah memenuhi kualitas sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*) yang bersifat sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*), menentukan (*beslissende bewijskracht*) serta memaksa (*dwingende bewijskracht*), maka konsekwensinya segala aspek yang terkandung didalamnya berlaku sebagai putusan akhir yang mengikat kepada seluruh pihak-pihak berperkara termasuk segala hal yang berkenaan dengan konstalasi Para pihak berperkara;

Bahwa oleh karena keterlibatan Para pihak yang dilibatkan dalam perkara ini tidak menunjukkan ahli waris secara keseluruhan sebagaimana dimaksudkan dalam perkara pokok tersebut di atas padahal fakta tidak terbantahkan menunjukkan cara perolehan, besaran maupun penguasaan fisik terhadap objek sengketa oleh Para Tergugat dalam perkara ini sama dengan ahli waris lainnya yakni ditentukan dari dan dengan putusan yang sudah *inkracht a quo* maka konsekwensinya disamping penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara tuntas dan menyeluruh tidak dapat terpenuhi sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 25 Mei 1977, Nomor 621 K/Sip/1975, juga membuktikan secara nyata terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan Para Penggugat;

Bahwa oleh karena masih banyak ahli waris yang menguasai secara fisik objek sengketa yang seharusnya memiliki kualitas sebagai pihak tetapi faktanya tidak dilibatkan dalam perkara ini mengandung konsekwensi gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* yang merupakan salah satu rumpun dari jenis *eksepsi error in persona*;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran bahwa perkara yang diajukan Para Penggugat mengandung kekurangan pihak, pada saatnya akan kami buktikan kebenarannya pada kesempatan sidang-sidang pembuktian yang akan datang;

3. Bahwa dalam praktek penegakan hukum di Indonesia satu-satunya proses dan prosedur litigasi yang relevan dan tersedia terhadap putusan *inkracht* hanya dapat diajukan melalui upaya hukum luar biasa yang selanjutnya dikenal dengan istilah peninjauan kembali (*request civiel*) sebagaimana telah ditentukan secara *imperative* berdasarkan ketentuan Pasal 393 HIR dan Pasal 721 R.Bg;

Bahwa upaya hukum biasa yang ditempuh oleh Para Penggugat jelas-jelas tidak memiliki payung hukum (*legal standing*) dan merupakan bentuk pelanggaran secara formal terhadap hukum acara yang berlaku;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat mengandung unsur *nebis in idem*, serta adanya fakta-fakta tidak terbantahkan berkenaan dengan tidak terpenuhinya syarat prosesul gugatan yang disebabkan karena kurangnya pihak berperkara sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* maka berdasarkan data dan fakta tersebut diatas terbukti gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang sehingga gugatan Para Penggugat mau tidak mau harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Sel., tanggal 24 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1-20;
 2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena *nebis*

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



in idem;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.026.000,00 (dua juta dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Sel., tanggal 24 September 2013 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 177/PDT/2013/PT MTR, tanggal 4 Februari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Para Pembanding pada tanggal 3 Maret 2014 kemudian terhadap putusan tersebut, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Para Pembanding melalui Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 24 Maret 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

1. Keberatan Pertama

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong) salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata, baik yang bersumber dari R.Bg/HIR, maupun yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena tidak secara cermat dan teliti menilai tentang formalitas eksistensi surat kuasa yang dibuat oleh kuasa hukum Para Tergugat yang menjadi dasar bertindak sebagai kuasa hukum. Dimana setelah kuasa hukum Para Pemohon Kasasi mencermati dan meneliti eksistensi dari isi surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Tergugat sesungguhnya berisi tentang posisi seorang kuasa yang berkedudukan sebagai pihak Para Penggugat dan Para Pembanding bukan sebagai Para Tergugat/Para Terbanding, hal ini dapat dilihat dari redaksi kalimat dalam surat kuasa Para Termohon Kasasi untuk mewakili kepentingan hukum Para pemberik Kuasa (*vide* surat kuasa khusus Para Termohon Banding/Para Termohon Kasasi);

2. Keberatan Kedua:

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan Negeri Selong) telah melanggar salah satu tujuan terpenting dari hukum acara perdata yaitu kepastian hukum khususnya tentang ketentuan tata cara pembuatan dan pemberian kuasa dalam surat kuasa khusus, karena dalam surat kuasa khusus ditentukan bahwa perbuatan-perbuatan apa saja yang harus dilakukan oleh seorang kuasa sebagai wakil/kuasa dari pihak prinsipal dalam bertindak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam isi surat kuasa tersebut. Oleh karena, surat kuasa yang dibuat oleh kuasa hukum Para Tergugat-Para Terbanding tidak sesuai dengan isi yang termuat dalam surat kuasa khusus tersebut, maka segala tindakan yang dilakukan oleh kuasa hukum Para Tergugat/Para Terbanding tersebut merupakan perbuatan dan tindakan tidak sah, karena telah menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata khususnya tentang pemberian kuasa; Berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 116 K/Sip/1973, tanggal 16 September 1975, surat kuasa khusus yang demikian adalah bukan surat kuasa khusus, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena itu segala bentuk perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh kuasa hukum Para Tergugat/Para Terbanding adalah tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian segala bentuk eksepsi, jawaban, duplik, alat bukti dan kontra banding adalah tidak sah dan cacat yuridis;

3. Keberatan ketiga

Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram dan Pengadilan

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Selong) telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam memberikan penilaian terhadap ketentuan asas *ne bis in idem* karena:

a. Pertimbangan hukum *Judex Facti* khususnya Pengadilan Negeri Selong pada halaman 23, paragraf ke 2 yang pada intinya menyatakan, berdasarkan Pasal 1917 KUHPPerdata suatu perkara agar dapat dikwalifikasikan sebagai perkara *nebis in idem* harus memenuhi syarat yaitu apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya. Untuk memenuhi Pasal 1917 KUHPPerdata tersebut harus memenuhi beberapa poin yaitu:

- 1) Perkara tersebut diajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama dalam perkara lain;
- 2) Yang dituntut dalam perkara tersebut adalah sama dalam perkara lain;
- 3) Tuntutan dalam perkara tersebut didasarkan atas alasan yang sama dalam perkara lain;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong tersebut di atas telah salah memahami isi dari Pasal 1917 KUHPPerdata. Pasal 1917 KUHPPerdata selengkapnya berbunyi, "kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan". Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula. Oleh karena Pasal 1917 KUHPPerdata di atas tidak ada satu pun unsurnya yang menyebutkan bahwa perkara *nebis in idem* menyangkut tentang kompetensi absolut pengadilan yang mengadili. Oleh karena Pasal 1917 KUHPPerdata tidak menyebutkan perkara *nebis in idem* diadili pada peradilan yang berbeda kompetensi absolutnya, maka menurut hemat kuasa hukum Para Penggugat/Para Pemanding para *a quo* tidak termasuk *nebis in idem* karena perkara *a quo* diadili pada pengadilan yang memiliki *kompetensi absolut* berbeda, yaitu perkara terdahulu diadili di Pengadilan Agama Selong dengan dalil gugatan bagi waris. Sedangkan perkara sekarang diadili di Pengadilan Negeri Selong dengan dalil perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014



Selong tersebut yang menyatakan perkara *a quo nebis in idem* adalah tidak memiliki dasar hukum;

- b. Selain itu, salah menerapkan asas *nebis in idem*. Dikemukakan oleh Yahya Harahap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, halaman 710, paragraf ke 4 menyatakan, sepintas lalu, semua putusan yang BHT dianggap sama nilai kekuatan mengikat dan kekuatan pembuktiannya. Seolah-olah terhadap suatu putusan yang telah BHT tertutup upaya hukum dan terhadap putusan berlaku ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPerdata;

Oleh karena itu, terhadapnya berlaku asas *nebis in idem* sehingga tidak bisa diperkarakan lagi (*relitigation*) untuk kedua kalinya. Pendapat yang bercorak generalisasi ini jelas keliru karena asas *nebis in idem* tidak melekat pada semua putusan yang telah BHT. Oleh karena itu, meskipun dalam perkara terdahulu di Pengadilan Agama Selong putusannya telah BHT dengan yang sekarang. Sedang dalam proses sedang jalan (belum BHT) diadili di Pengadilan Negeri Selong ada sebagian dari subjek dan objeknya sama, akan tetapi berbeda *posita*, dengan *petitum* dan kompetensi absolut dari pengadilan yang mengadili berbeda/tidak sama;

Dalam perkara terdahulu di Pengadilan Agama Selong dengan Register Perkara Nomor 22/Pdt.G/2010/PA Sel., mengenai perkara waris mal waris. Sedangkan perkara sekarang di Pengadilan Negeri Selong dengan Register Perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Sel., tentang perkara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Dengan demikian tidak dapat diterapkan asas *nebis in idem* dalam perkara *a quo*;

- c. Di samping itu pula, pertimbangan hukum *Judex Facti* khususnya Putusan Pengadilan Negeri Selong pada halaman 26 angka 2 yang intinya menyatakan, terhadap perkara terdahulu telah ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena tidak cermat dan tidak memahami tentang Putusan BHT yang bersifat negatif, tidak melekat *nebis in idem*, dikemukakan oleh Yahya Harap, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan, halaman 710, paragraf ke 4 menyatakan, sepintas lalu, semua putusan yang BHT dianggap sama nilai kekuatan mengikat dan



kekuatan pembuktiannya. Seolah-olah terhadap suatu putusan yang telah BHT tertutup upaya hukum dan terhadap putusan berlaku ketentuan Pasal 1917 ayat (2) KUHPdata. Oleh karena itu, terhadapnya berlaku asas *nebis in idem* sehingga tidak bisa diperkarakan lagi (*relitigation*) untuk kedua kalinya; Pendapat yang bercorak generalisasi ini jelas keliru;

Asas *nebis in idem* tidak melakat pada semua putusan yang telah BHT. Oleh karena itu, kompetensi absolut dari pengadilan yang mengadili berbeda/tidak sama. Dimana dalam perkara terdahulu di Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2010/PA Sel., mengenai perkara waris malwaris. Sedangkan perkara sekarang di Pengadilan Negeri Selong dengan Register Perkara Nomor 42/Pdt.G/2013/PN Sel., tentang perkara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Dengan demikian tidak dapat diterapkan asas *nebis in idem* dalam perkara *a quo*;

Selain itu, Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengkwalifikasikan perkara *a quo nebis in idem* adalah putusan yang dapat dijadikan *precedent* buruk karena akan membuka peluang bagi Para pencari keadilan untuk memberikan pilihan (opsi) untuk berperkara dimana perkara itu menguntungkannya dan tidak lagi berpegang kepada kompetensi absolut dari lembaga peradilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang yang berlaku;

Jika putusan pengadilan yang pertimbangan hukumnya keliru lantas dijadikan pedoman dengan menerapkan asas *nebis in idem*, maka putusan tersebut bersifat sesat dan menyesatkan karena akan mematikan hak-hak keperdataan seseorang untuk menuntut keadilan, kebenaran dan kepastian hukum;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Keberatan pertama:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram) telah salah dan tidak cermat dalam memberikan penilaian hukum terhadap seluruh bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemanding, baik bukti surat maupun keterangan saksi saksi, oleh karena itu, putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini karena:

Bahwa Majelis Hakim tidak secara tuntas dan cermat memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi yaitu:

I. Bukti Surat berupa:

1. 1 (satu) lembar foto copy Soerat Padjag Tanah Soebak Djowet Nomor 94 atas nama A.Djoemahir, Lingkok Rapah Nomor 586 yang diberi tanda P.1 telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;
2. 1 (satu) lembar Foto copy surat Keterangan Iuran Pembangunan Daeah Subak Jowet Nomor 94 atas nama wajib pajak Amaq Jumahir Dsn Lingkok Rapah Nomor 586 yang diberi tanda P.2 telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;
3. 1 (satu) lembar foto copy tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Aq.Djoemahir, Lingkok Rapah Nomor 586 soebak Djoet Nomor 94 yang diberi tanda P.3 telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Jual Beli Tanah Reg Nomor 276/1952 antara Amaq Sawilah (pembeli) dengan Amaq Jumahir (penjual) yang diberi tanda P.4 telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;
5. 98 (sembilan puluh delapan) lembar foto copy Putusan Nomor 226/Pdt.G/2010/PA Sel., yang diberi tanda P.5 sesuai aslinya;
6. 13 (tiga belas) lembar foto copy Berita Acara Pelaksanaan Putusan (eksekusi) yang diberi tanda P.6 sesuai aslinya;
7. 1 (satu) lembar Foto copy tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Aq.Sawilah, Tibu Kesambik, Nomor Buku pendaftaran 2715, Soebak Djowet Nomor 94 yang diberi tanda P.7 telah bermaterai cukup dan sesuai aslinya;

Bahwa dari bukti tulis/surat di atas yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi dihubungkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 1977 Nomor 1382 K/Sip/1974 yang menyatakan, "tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah sengketa oleh yang bersangkutan". Dengan demikian, terbukti bahwa tanah objek sengketa tersebut berasal dari tanah hak Milik Amaq Jumahir yang kemudian dijual kepada Amaq Sawilah, bukan tanah warisan yang berasal dari Almarhum Amaq Denggok atau dikenal dengan Papuk Denggok;

II. Tentang Bukti Saksi:

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

Ad. 1. H. Muhamad Ali, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tahu letak tanah sengketa di Lengkok Rapah, subak Joet, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Amaq Sawilah yaitu:
 - o Utara Telabah;
 - o Selatan Jalan Jurusan Tuntang Mertak Sari;
 - o Barat Telabah Sawah Amaq Jatiah, Sawah Senap rumah Amaq Gandi;
 - o Timur rumah Amaq Kandar, sawah H. Ramli;
- Saksi juga mengetahui kalok tanah sengketa adalah milik Amak Sawilah yang dibeli dari Amaq Jumahir;
- Saksi juga mengetahui luas tanah Amaq Sawilah yang dibeli dari Amaq Jumahir seluas \pm 3 (tiga) hektar lebih;
- Saksi juga mengetahui Amaq Sawilah mengerjakan mulai sejak Soekarno menjadi Presiden RI. Sekitar tahun lima puluhan yang lain Saksi mengetahui tentang pembelian tanah Amaq Sawilah dari Amaq Jumahir karena paman saksi tempat Amaq Sawilah menjual sapinya untuk membeli tanah Amaq Jumahir tersebut. Setelah dibeli oleh Amaq Sawilah dari Amaq Jumahir langsung dikerjakan sampai Amaq Sawilah meninggal dunia;
- Saksi mengetahui Amaq Sawilah yang mengerjakan tanah objek sengketa karena saksi sering melihat langsung Amaq Sawilah yang mengerjakan sendiri tanahnya tersebut;
- Saksi mengetahui setelah Amaq Sawilah meninggal dunia tanah objek sengketa milik Amaq Sawilah dikerjakan oleh saudara-saudaranya yang bernama H. Haerudin, Amaq Aminah dan Amaq Rumilah karena waktu itu anak-anak dari almarhum Amaq Sawilah masih kecil-kecil;
- Saksi mengetahui bahwa setelah anak-anak Amaq Sawilah sudah besar tanah sengketa masih dikerjakan oleh saudaranya yang bernama H. Haerudin;

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui kalok orangtua dari Amaq Sawilah bernama Amaq Denggok;
- Saksi mengetahui kalok Amaq Sawilah lebih dahulu meninggal dari orangtuanya bernama Amaq Denggok;
- Saksi mengetahui setelah Amaq Sawilah meninggal anak-anak dari Amaq Sawilah diasuh oleh kakenya bernama Amaq Denggok;
- Saksi mengetahui kalok Amaq Denggok tidak pernah mengerjakan tanah Milik Amaq Sawilah yang dibeli dari Amaq Jumahir tersebut;
- Saksi juga mengetahui kalok orang tua dari Amaq Sawilah bernama Amaq Denggok memiliki tanah sawah seluas \pm 8 hektar tetapi sudah dibagikan oleh kepada anak-anaknya;
- Saksi mengetahui Amaq Sawilah juga ada mendapat pemberian dari orang tuanya bernama Amaq Denggok;

Ad. 2. Amaq Aruman bin Amaq Misram pada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Saksi mengetahui masalah yang disengketakan adalah masalah tanah Hak para Penggugat milik orang tuanya bernama Amaq Sawilah;
- Saksi tahu letak tanah sengketa di Lengkok Rapah, subak Joet, Desa Lepak Timur, Kecamatan Sakra Timur;
- Saksi tidak mengetahui nomer Pipil dan nomer Persilnya;
- Saksi mengetahui batas-batas tanah milik Amaq Sawilah yaitu:
 - Utara Telabah;
 - Selatan Jalan Jurusan Tuntang Mertak Sari;
 - Barat Telabah Sawah Amaq Jatiah, Sawah Senap rumah Amaq Gandi;
 - Timur rumah Amaq Kandar, sawah H. Ramli;
- Saksi juga mengetahui kalau tanah sengketa adalah milik Amak Sawilah yang dibeli dari Amaq Jumahir;
- Saksi mengetahui Amaq Sawilah beli dari Armaq Jumahir tahun 1952;
- Saksi mengetahui Amaq Sawilah memiliki usaha penjual Sapi (Kerbao)-Saksi mengatahu setelah Amaq Sawilah beli tanah dari Amaq Jumahir langsung dikerjakan sendiri oleh Amaq Sawilah;
- Saksi mengetahui kalok Amaq Sawilah memiliki anak yang

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- benama, 1. Inaq Suarni, 2. Amaq Maemunah (meninggal dunia), 3. Nursimah alias Amaq Husnawati;
- Pada saat Amaq Sawilah membeli tanah dari Amaq Jumahir, orangtua dari Amaq Sawilah bernama Amaq Denggok masih hidup;
 - Saksi mengetahui kalok Amaq Sawilah lebih dahulu meninggal dunia dari orang tuanya bernama Amaq Denggok;
 - Saksi juga mengetahui luas tanah Amaq Sawilah yang dibeli dari Amaq Jumahir seluas ± 3.23 ha. (tiga hektar dua puluh tiga are);
 - Saksi mengetahui tanah objek sengketa milik Amaq Sawilah di kerjakan dan dibayarkan pajaknya oleh Amaq Sawilah sendiri;
 - Saksi mengetahui tentang pemajakan tanah oleh Amaq Sawilah karena saksi sendiri pernah menjadi petugas (*Pekasih*) yang mengantarkan surat tagihan pajak kepada Amaq Sawilah langsung;
 - Saksi mengetahui yang mengerjakan tanah sengketa adalah Para Tergugat. Saksi juga mengetahui Para Penggugat dan Para Tergugat pernah bersengketa di Pengadilan Agama Selong;
 - Saksi mengetahui Amaq Sawilah membeli tanah Amaq Jumahir dari hasil menjual sapinya seharga 1 ringgit tahun 1952;
 - Setelah dibeli oleh Amaq Sawilah dari Amaq Jumahir langsung dikerjakan sampai Amaq Sawilah Meninggal dunia;
 - Saksi mengetahui Amaq Sawilah yang mengerjakan tanah objek sengketa karena saksi sering melihat langsung Amaq Sawilah yang mengerjakan sendiri tanahnya tersebut;
 - Saksi mengetahui setelah Amaq Sawilah meninggal dunia tanah objek sengketa milik Amaq Sawilah dikerjakan oleh saudara-saudaranya yang bernama H. Haerudin, Amaq Aminah dan Amaq Rumilah karena waktu itu anak-anak dari almarhum Amaq Sawilah masih kecil-kecil;
 - Saksi mengetahui bahwa setelah anak-anak Amaq Sawilah sudah besar tanah sengketa masih dikerjakan oleh saudaranya yang bernama H. Haerudin;
 - Saksi mengetahui kalok orangtua dari Amaq Sawilah bernama Amaq Denggok;
 - Saksi mengetahui kalok Amaq Sawilah lebih dahulu meninggal dari orangtuanya bernama Amaq Denggok;
 - Saksi mengetahui setelah Amaq Sawilah meninggal anak-anak

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Amaq Sawilah diasuh oleh kakenya bernama Amaq Denggok;
- Saksi mengetahui kalok Amaq Denggok tidak pernah mengerjakan tanah Milik Amaq Sawilah yang dibeli dari Amaq Jumahir tersebut;
 - Saksi juga mengetahui kalok orang tua dari Amaq Sawilah bernama Amaq Denggok memiliki tanah sawah seluas \pm 8 hektar tetapi sudah dibagikan oleh kepada anak-anaknya;
 - Saksi mengetahui Amaq Sawilah juga ada mendapat pemberian dari orang tuanya bernama Amaq Denggok;
 - Saksi mengetahui tanah milik Oranga tuanya Amaq Sawilah bernama Amaq Denggok whin 8 (delapan hektar) dengan tanah milik Amaq Sawilah seluas \pm 3.23 ha. (tiga hektar dua puluh tiga are) berbeda lokasi dan tempatnya;

Ad. 3. Sitah pada pokoknya menerangkan:

- Saksi kenal dengan Para Penggugat kecuali Inaq Suarni tidak kenal;
- Saksi tahu tanah sengketa asalnya dari Amaq Jumahir;
- Saksi tahu Amaq Jumahir meninggal dunia sekitar tahun 1960;
- Saksi tahu Amaq Sawilah meninggal dunia sekitar 5 tahun yang lalu;
- Saksi tahu tanah sengketa diwilayah Subak Jowet;
- Saksi tahu tanah sengketa milik Amaq Jumahir dijual kepada Amaq Samilah, Saksi tidak pernah lewat dari tanah itu;
- Saksi mengetahui jual beli tanah sengketa antara Amaq Jumahir dengan Amaq Sawilah karena diceritakan langsung oleh Amaq Jumahir;
- Dasar pengetahuan saksi karena saksi dengan Amaq Jumahir Kakek saksi. Saksi tinggal di rumah Amaq Jumahir;

Bahwa jika alat bukti tulis/surat dan keterangan 3 orang saksi di atas yang diajukan oleh Para Penggugat dikaitkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tanggal 12 Januari 1977 Nomor 1382 K/Sip/1974 yang menyatakan, "tanda pembayaran pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah sengketa oleh yang bersangkutan", maka telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik Amaq Sawilah yang diperoleh dari hasil pembelian dari Amaq Djoemahir;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2014 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 21 April 2014, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 325 K/AG/2011, bahkan telah dieksekusi pada tanggal 26 Juli 2012, maka dengan demikian terhadap objek sengketa sudah ditentukan status kepemilikan;

Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. NURSIMAH Alias Amaq HUSNAWATI dan Kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **NURSIMAH Alias Amaq HUSNAWATI**, 2. **Inaq SUARNI**, 3. **MAEMUNAH** tersebut;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan No. 1834 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **16 Desember 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan No.1834 K/Pdt/2014